

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN *DESK COLLECTOR FINANCIAL  
TECHNOLOGY ILEGAL* SERTA  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI  
PELAKU<sup>1</sup>**

**Oleh : Veronica Nasrani Rakinaung<sup>2</sup>  
Adi Tirto Koesoemo<sup>3</sup>  
Herlyanty Y. A. Bawole<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban *desk collector desk financial technology ilegal* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku *desk collector financial technology ilegal*, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan : 1. Perlindungan hukum harus didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil, berbagai tindakan melanggar kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan serta pengancaman yang di atur dalam pasal 45 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dapat menjadi suatu bentuk perlindungan hukum terhadap para korban. 2. Aturan ada agar tercipta kemakmuran dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan hukum yang menjadi perlindungan terhadap korban, ketentuan ini juga dapat menjadi ancaman pidana bagi pelaku *desk collector fintech p2p lending ilegal*. Terkait dengan pasal 55 dan 56 KUHP merupakan ancaman pidana bagi pihak korporasi atau perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Financial Technology*, Pertanggungjawaban Pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang demokratis, menjamin semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, menjunjung tinggi hak asasi manusia<sup>5</sup> serta menjadikan hukum sebagai panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan.

Globalisasi telah menjadi pendorong lainnya era perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan tersebut, manusia sebagai subjek hukum saat ini telah meninggalkan cara-cara konvensional dan beralih ke cara-cara modern yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang didasarkan pada otomatisasi “cerdas”.

Hukum merupakan pelindung kepentingan manusia, namun karena kepentingan manusia itu dinamis maka hukum juga harus dinamis. Apabila tidak diikuti oleh hukum, perkembangan ataupun teknologi informasi secara faktual dapat memberi pengaruh buruk dalam kegiatan peradaban manusia.<sup>6</sup>

Tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *financial technology*. *Financial technology* atau *fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>7</sup> Salah satu jenis *fintech* yang paling populer adalah *peer to peer lending* (P2PL). *Fintech p2p lending* hadir untuk menjawab permasalahan akses keuangan yang

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat  
NIM 18071101306

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 346.

<sup>6</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. (Media Nusa Creative, 2011), hlm. 2.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

sebelumnya terbilang cukup rumit, menjadi lacer karena kecepatan dan kemudahan yang dimiliki oleh *fintech* ini dalam proses keuangan masyarakat khususnya peminjaman dana.

Wisnu Wibisono mengklasifikasi tingkatan *debt collector* secara umum yaitu *desk collector* bekerja mengingatkan menggunakan media elektronik, sedangkan *field collector* melakukan penagihan di lapangan atau mengunjungi debitur.

Celah-celah hukum dalam pelaksanaan *fintech* p2p *lending* ilegal dapat dibuktikan dengan kasus yang dijabarkan oleh Ali Noor Hidayat, Ditipidsiber Polri yang menangkap empat orang *desk collector* ilegal PT. Vcard Technology Indonesia (Vloan)<sup>8</sup>, dan juga kasus-kasus lain yang dialami oleh beberapa korban berupa ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, asusila serta pornografi yang semuanya dilakukan melalui media elektronik.

Negara yang berlandaskan hukum memiliki asas perlindungan yang merujuk kepada hak manusia yang tidak bisa dirampas dan hak tersebut mendapatkan perlindungan yang dipertegas dalam negara hukum. Bentuk perlindungan hukum harus didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil dan menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh oknum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu.<sup>9</sup> Pemberian sanksi yang setimpal bagi pelaku *desk collector* serta perlindungan bagi korban atas penagihan yang dilakukan oleh *desk collector fintech* ilegal tersebut haruslah diimplementasikan melalui ketentuan hukum yang berlaku, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, namun hukum harus tetap berjalan agar supremasi hukum benar-benar

ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk menganalisa fenomena tersebut dalam suatu penelitian hukum dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Desk Collector Financial Technology* Ilegal Serta Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban *desk collector fintech* ilegal?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku *desk collector fintech* ilegal?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative atau biasa yang disebut juga sebagai penelitian doctrinal yang merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yakni data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan sudah dalam bentuk dokumen dan arsip yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun penjelasan bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang masih relevan dan mengikat, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>8</sup> Ali Noor Hidayat, Jerat Rentenir Online, di akses dari <https://investigasi.tempo.co/jerat-rentenir-online/index.html>, pada tanggal 08 Februari 2022, pukul 22.00 WITA.

<sup>9</sup> Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 12.

2006 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan yakni buku, dokumen, atau literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi terhadap pelaku.
- c) Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder. Adapun yang digunakan adalah internet.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

#### *Desk Collector Financial Technology Ilegal*

Suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan melahirkan beberapa konsekuensi yang tidak dapat dihindari diantaranya, pertama: adanya penegakan hukum, kedua: perlunya jaminan mengenai independensi lembaga penegak hukum, ketiga: kualitas produk perundang-undangan harus baik. Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting dalam membangun negara hukum, yang didasarkan atas cita-cita bangsa.<sup>10</sup> Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Bentuk perlindungan hukum selalu didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil dan menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat.<sup>12</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Penjamin hal-hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.<sup>13</sup> Perkembangan teknologi yang pesa, telah menginspirasi dunia bisnis untuk memanfaatkannya sebagai media utama dalam kegiatan transaksi pinjaman online.

Beberapa keunggulan yang dimiliki internet terutama dari segi efisiensi mampu mengubah proses bertransaksi. Hal ini yang mempengaruhi perilaku masyarakat dari yang dulunya berifat *offline* menjadi *online*. Artinya semua sangat dipermudah dalam melakukan kegiatan usaha pinjaman *online* dari aplikasi.<sup>14</sup> Problematika munculnya *fintech p2p lending* ilegal yang merupakan *fintech* tidak resmi dan tidak terdaftar di OJK, membuat OJK melarang keras masyarakat mengajukan peminjaman di *fintech* ilegal tersebut karena akan ada resiko yang dihadapi masyarakat ketika mengambil pinjaman *online* dari lembaga tidak resmi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Rusdi, *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/273, Yogyakarta 55132, Indonesia, Widya Pranata Hukum, Vol. 1, No.1 Februari 2019, hlm. 62.

<sup>11</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004) hlm. 3.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 53.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005) hlm. 343.

<sup>14</sup> Okta Nofri dan Andi Hafifa, *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar*, Jurnal Manajemen, Ide Inspirasi (Minds), Vol. 5, No. 1 (Januari-juni) 2018, Jurusan Manajemen, Febi Uin Allauddin Makassar, hlm. 113

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pertumbuhan pinjaman *online* di Indonesia sangat luar biasa. Diluar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat puluhan perusahaan *fintech* pinjaman *online* terbentuk. Saat ini terdapat banyak bermunculan *fintech* p2p *lending* atau pinjaman online di tengah masyarakat. Pinjaman *online* menawarkan banyak fitur yang menguntungkan, akibatnya *fintech* p2p *lending* menjadi tumbuh luar biasa dengan sambutan masyarakat yang juga luar biasa.<sup>16</sup> Hadirnya pinjaman *online* memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan. Namun, sejumlah resiko p2p *lending* atau pinjaman *online* harus perlu dicermati oleh calon peminjam seiring maraknya kasus pinjaman *online*.

Beberapa resiko yang dapat dihadapi saat meminjam di *fintech* p2p *lending* ilegal, yaitu: bunga dan denda yang luar biasa tinggi, cara penagihan tidak sesuai ketentuan, syarat pinjam meminjam di *fintech* ilegal sangat mudah tapi menjebak, direksi dan komisaris *fintech* ilegal tidak jelas, kompetensi pengelola dipertanyakan, tidak patuh,<sup>17</sup> total tagihan di akhir pinjaman yang sangat banyak, bocornya data pribadi saat mengajukan pinjaman *online*, *desk collector* memanfaatkan data elektronik yang bersifat pribadi ketika menagih pinjaman, peminjam beresiko terkena *cyber bullying*. Dan masih banyak resiko lain yang mengakibatkan munculnya korban.<sup>18</sup>

Masyarakat Indonesia saat ini tidak sedikit yang melakukan pinjaman *online* (pinjol), dengan adanya *fintech* dapat memunculkan usaha yang menyediakan jasa keuangan, salah satunya layanan kredit uang

secara *online* yang biasa juga disebut sebagai *peer to peer lending* atau p2p *lending*. Kegiatan usaha dibidang ini sangatlah efisien, karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat.<sup>19</sup>

Banyak masyarakat saat melakukan pengajuan untuk meminjam uang, disetujui dan dana dicairkan ke rekening, namun tidak pernah berpikir atau bahkan tidak peduli apakah lembaga yang memberikan pinjaman secara *online* tersebut legal atau tidak. Dalam hal ini sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk dibuatkan regulasi dalam mengatur hal tersebut. Regulasi untuk melindungi masyarakat atau konsumen dalam kegiatan pinjam meminjam uang ini oleh Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan, tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, dengan adanya peraturan tersebut masih dianggap kurang mampu melindungi konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa tersebut dari setiap hal yang merugikan, yang mana mengakibatkan potensi kerugian oleh masyarakat semakin meningkat karena tertarik meminjam uang dengan syarat yang mudah, dan akhirnya menjadi korban.

Tipologi korban ditinjau dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan menurut Ezzat Abde Fattah, yaitu:

- a. *Nonparticipating victim* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut

---

<sup>16</sup> K. L. Y. Liputan6.com, "OJK Telah Tutup 1.773 Fintech Pinjaman Online Ilegal", diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-online-ilegal>, pada tanggal 04 September 2022, pukul 16.57 WITA.

<sup>17</sup> Intan Rakhmayanti Dewi, *Awas! Ini 3 Resiko Besar Jika Tak Bayar Pinjaman Online*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/awas-ini-3-resiko-besar-jika-tak-bayar-pinjaman-online>, pada tanggal 04 September 2022, pukul 17.43 WITA.

<sup>18</sup> Healthy Wealth, *Bahaya melakukan pinjaman online*, di akses dari <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/798/catat-ini-dia-bahaya-melakukan-pinjaman-online>, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 16.15 WITA.

<sup>19</sup> Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah D Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, 2018, Jurnal Attawassuth: Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
  - c. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai sifat tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
  - d. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
  - e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri<sup>20</sup>

Menurut Ezzat Abde Fattah mengenai tipologi korban diterapkan pada kasus penagihan *fintech* ilegal, maka korban dikategorikan ke dalam *participating victims* karena korban tidak menyadari bahwa aplikasi yang mereka gunakan untuk melakukan peminjaman merupakan aplikasi ilegal.

Di Indonesia saat ini *p2p lending* ilegal masih dilakukan penanganan dan diupayakan oleh OJK. Untuk meminimalisir pertumbuhannya OJK dalam penanganannya melaksanakan beberapa peran, diantaranya:

1. Website resmi dari OJK berupa *p2p lending* legal yang telah berizin dan terdaftar dicantumkan oleh OJK
2. Ciri-ciri *p2p lending* ilegal yang perlu dihindari disosialisasikan kepada masyarakat
3. Masyarakat Indonesia diberitahu atas informasi serta data *p2p lending* ilegal di Indonesia
4. *Peer to peer lending* ilegal dilakukan penutupan
5. Secara rutin dilakukan tindakan blokir terhadap website dan aplikasi *p2p lending* ilegal dan mengajukannya

kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi RI

6. Berkaitan dengan sistem payment *fintech* diberlakukan aturan khusus terhadap suatu perusahaan *p2p lending*
7. Menyampaikan laporan informasi terkait perbuatan *cyber crime* kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum.

Pinjaman *online* ilegal ini sangat membahayakan bagi masyarakat karena tidak bisa diawasi oleh OJK, karena tidak ada regulator dan peraturan khusus sehingga penyelenggara *fintech* ilegal semakin tidak terkendali. OJK tidak bergerak sendiri dalam menangani perusahaan *fintech* ilegal,<sup>21</sup> melainkan bekerjasama dengan institusi penegak hukum dalam satu wadah, yaitu Satgas Waspada Investasi (SWI).

Satgas Investasi adalah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. Lembaga dibawah OJK berupa Satgas Waspada Investasi (SWI) dibentuk karena keterbatasan kewenangan yang ada. Penanganan serta pencegahan tindakan melawan hukum yang diduga terjadi dalam platform *fintech* merupakan tujuan dibentuknya SWI. Keterbatasan yang dimiliki oleh OJK terkait penanganan *fintech* ilegal mengakibatkan *fintech* ilegal serta permasalahannya di *cover* oleh SWI dibawah naungan OJK serta beberapa instansi seperti Bareskrim Polri dan Kemkominfo.

Walaupun OJK telah cukup banyak melakukan usaha, namun ternyata usaha dan upaya yang dilakukan OJK bisa dibilang masih belum maksimal, karena meningkatnya atau

<sup>20</sup> Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, *Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, 2015, Jurnal Serambu Hukum.

<sup>21</sup> Wardah Yuspin dan Raden Panji D. A, *Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank*, Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

masih banyak sekali laporan atau pengaduan yang diajukan kepada OJK mengenai masalah yang disebabkan oleh p2p *lending* ilegal. Tujuan dari *fintech* sendiri yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat agar lebih gampang menggunakan akses terhadap produk keuangan dalam hal ini yaitu kegiatan transaksi keuangan.<sup>22</sup> Namun, yang perlu diwaspadai dan dipertimbangkan adalah aspek keamanan dari perusahaan *fintech* itu sendiri karena sudah banyak terjadi kasus perusahaan *fintech* ilegal. Dalam hal ini diperlukan cara yang cukup tegas dan jelas guna memberikan kepastian maupun perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia yang terjerat kasus *fintech* ilegal.

Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan ketika hak pribadi korban dijunjung tinggi sebagai simbol bahwa setiap manusia mempunyai hak terbebas dari segala macam ancaman kejahatan yang dapat menimpa dirinya maupun keluarganya, dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

Menurut Danrivanto, hak pribadi dijadikan sebagai hak asasi manusia yang mana perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privasi akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan pengendalian serta mendapatkan kepastian, meningkatkan toleransi, menjauhkan diri dari perlakuan diskriminatif serta membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>23</sup>

Terdapat 3 prinsip penting tentang hak pribadi menurut kesimpulan dari Edmon Makarim dan beberapa ahli, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Hak kehidupan pribadi tidak diusik oleh orang lain
- b. Hak merahasiakan *sensitive information* menyangkut dirinya

c. Hak mengendalikan penggunaan data pribadinya oleh orang atau pihak lain. Keberadaan *fintech* ilegal ini sangat berbahaya, dikarenakan *fintech* ilegal dengan sengaja menyalahgunakan data-data peminjamnya. Hal-hal yang dialami oleh korban pinjaman online ilegal, tidak hanya kerugian materi saja tetapi juga dapat merusak nama baik, serta akan berdampak pada psikologis korban. Beberapa korban pinjaman online ilegal yang sempat viral adalah:

- a) Korban YI menerima teror melalui pesan secara bertubi-tubi karena tidak sanggup membayar utang senilai Rp. 1.054.000,00-. Lebih parah dari itu, YI menjadi korban dari informasi hoaks yang menyebut dirinya rela 'digilir' agar dapat membayar hutang.
- b) Korban bernama AA mendapat pesan dengan kata kasar dan menyiratkan ancaman pada aplikasi whatsapp lalu meminta untuk membayar hutang temannya di platform RupiahPlus.
- c) Korban Bayu Prasetya yang merupakan korban penagihan pinjaman online, mendapatkan pesan dari desk collector berupa ancaman yang isinya akan mendatangi rumah korban dengan senjata tajam dan "membantai" keluarga korban.
- d) Dan juga salah satu guru TK di Malang Jawa Timur, yang mana berniat meminjam uang guna membayar biaya semester studi S1 dengan cepat, namun karena adanya bunga dan biaya potongan yang ditetapkan pinjol, membuat korban melakukan gali lubang tutup lubang Rp 40.000.000, sehingga mengakibatkan korban selalu mendapat penagihan dan

<sup>22</sup> Dewi Restu Mangeswuri, Dewi Wuryandani, Niken Paramita Purwanto, Sony Hendra Permana, Hilma Meilani, Nidya Waras Sayekti, dan Edmira Rivani. *Industri Kreatif, Fintech dan UMKM dalam Era Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, 2018, hlm. 125.

<sup>23</sup> D. Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. (Bandung: PT Refika Adhitama, 2010) hlm. 4.

<sup>24</sup> Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. (Jakarta: Rajawali, 2010) hlm. 289-299.

mengakibatkan dirinya dipecat dari pekerjaannya.<sup>25</sup>

Kasus-kasus ini tentunya menjadi dasar yang sangat penting bagi hukum untuk melindungi para korban yang terjerat kasus *fintech p2p lending* ilegal.

Perlindungan hukum merupakan hal yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan pihak korban tindak pidana sebagai konsekuensi logis atas penderitaan yang dialaminya.<sup>26</sup> Terdapat dua macam sifat dari wujud perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh negara antara lain yaitu *prohibited* atau yang biasa disebut dengan sifat pencegahan, dan yang kedua yaitu *sanction* atau yang dikenal dengan hukuman. Adanya institusi-institusi pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum (kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lain-lain) merupakan suatu wujud dari perlindungan hukum yang nyata dan benar adanya.

Terdapat juga dua jenis tindakan yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terjerat *fintech* ilegal antara lain yaitu tindakan preventif yang merupakan upaya untuk memberikan pencegahan agar tidak terjadi permasalahan di hari-hari berikutnya, tindakan tersebut adalah bentuk dari sikap hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun tindakan represif yang merupakan cara agar permasalahan/perselisihan dapat terselesaikan dalam hal ini yaitu melalui jalur pengadilan.

Saat ini regulasi yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus yang terjadi dalam melakukan aktifitas dalam dunia teknologi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang teknologi informasi serta transaksi elektronik secara umum.

Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:<sup>27</sup>

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia, hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi informasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Prinsip fundamental untuk perlindungan diatur dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta*

<sup>25</sup> Michelle Natalia, *Deretan Kasus Pinjol Ilegal*, di akses dari <https://economy.okezone.com/read/2021/08/18/320/2411890/deretan-kasus-pinjol-ilegal>, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 16.23 WITA.

<sup>26</sup> R. M. Armaya Mangkunegara, *Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis*

*Perlindungan Hukum Terhadap Korban*, Climate Change 2013. Vol. 13.

<sup>27</sup> Pasal 4 Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Beserta Penjelasannya.

*berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa: *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”* Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan penyebaran atau menyalahgunakan data pribadi orang lain yang dilakukannya menggunakan elektronik dimana dalam hal ini tidak meminta izin/tidak dapat persetujuan dari pihak yang mempunyai data tersebut (pihak terkait), maka pihak yang data pribadinya disalahgunakan berhak untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap sesuatu yang merugikannya/menimpanya.

Bahwasannya pada penjelasan pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi<sup>28</sup> “dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau *privacy rights*” makna hak pribadi adalah:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada tindakan memata-mata
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan juga data pribadi.

Korban *fintech p2p lending* ilegal tetap memiliki hak dan kewajiban yang harus

terlindungi. Masyarakat yang menjadi korban pelaku *p2p lending* ilegal berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi karna tindakan yang dilakukan itu merugikan korban atau pihak penerima pinjaman.

Bentuk perlindungan hukum selalu harus didasari pada aturan hukum yang memberikan rasa adil dan menjadi sarana yang dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) ketentuan yang sesuai dengan beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu: Pertama, tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesucilaan di atur dalam pasal 45 Ayat (1). Kedua, tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45 Ayat (3). Ketiga, tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan pemerasan/pengancaman diatur dalam Pasal 45 Ayat (4).

Ketentuan inilah yang dapat melindungi para pengguna *fintech* dalam hal ini para korban dari adanya perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh pelaku.

Penegakan hukum harus benar-benar ditujukan untuk meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam masyarakat, fungsi kepastian hukum adalah perlindungan akibat hak mereka sebagai pihak korban dirasa dirugikan oleh pihak lain,<sup>29</sup> sehingga keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini para korban agar terciptanya rasa aman pada diri korban akibat tindakan yang dilakukan oleh *desk collector fintech p2p lending* ilegal.

---

<sup>28</sup> Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>29</sup> Aminanto, *Human Right Civil And Political Right Civil And Political Right In Law Country*, (Jember: Jember Katamedia, 2017) hlm. 51.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Desk Collector Financial Technology Illegal**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlakukan lagi.<sup>30</sup> Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan tersebut ada agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat, sehingga apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang tegas.<sup>31</sup>

Negara Indonesia merupakan negara dengan penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan berdasarkan hukum dan akhirnya mendapati bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu kriteria bahwa suatu negara merupakan negara hukum adalah kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau juga supremasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan di masyarakat. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>32</sup>

Tahap perbuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.<sup>33</sup> Ditinjau dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya, sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti yang luas maupun sempit, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup ditengah masyarakat.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana karena perbuatan yang dilakukannya. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, namun jika ditemukan unsur kesalahan padanya maka seseorang tersebut baru dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Masrudi Muchtar mengaitkan bahwa secara teoritis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban pidana bagi penagih hutang adalah berupa perorangan, dalam hal ini harus terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.<sup>35</sup> Menjadikan seseorang dapat dipidana tergantung dua hal yaitu harus ada bertentangan dengan hukum atau ada unsur melawan hukum dan terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang telah dijelaskan

---

<sup>30</sup> Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 1.

<sup>31</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 219.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 71.

<sup>33</sup> Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: P.T Citra Adhitya Bakti, 2000, hlm. 181.

<sup>34</sup> Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.

<sup>35</sup> Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Asjawa Pressindo, 2018, hlm. 235.

sebelumnya maka terdapat unsur kesalahan meliputi penyebaran data pribadi, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pengancaman serta tindakan yang melanggar kesusilaan, yang semuanya itu dilakukan menggunakan media elektronik.

Kegiatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan tanpa seizin pihak berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang diatur dalam POJK P2P *Lending* menggunakan juru tagih berupa *desk collector* untuk menagih hutang kepada peminjam, mengingat jarak peminjam yang jauh dari jangkauan maka penagih tidak melakukan kontak langsung dengan peminjam melainkan dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan saluran telepon atau internet.

Faktor utama yang menyebabkan adanya tindak pidana dalam penagihan yang dilakukan oleh *desk collector* ialah data pribadi yang diakses oleh penyelenggara *fintech* p2p *lending* ilegal tersebut. Penyelenggara mengakses data pribadi peminjam seperti mengambil semua nomor di daftar kontak dan foto dalam *gallery* ponsel nasabah. Padahal dalam surat direktur pengaturan, perizinan, dan pengawasan *fintech* nomor: S-72/NB.213/2019 tentang perintah pembatasan akses data pribadi pada ponsel pengguna *virtual loan*, mengatur bahwa yang diperbolehkan untuk diakses perusahaan hanya kamera, lokasi dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. Sementara *fintech* p2p *lending* ilegal tentunya tidak mengikuti ketentuan tersebut, melainkan mengakses seluruh data di ponsel peminjam.

Sesuai pedoman perilaku pemberian layanan *fintech* p2p *lending* yang dikeluarkan oleh AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indoensia) sebagai pedoman untuk penyelenggara yang menjalankan usaha pinjam meminjam *online*, setiap penyelenggara pinjaman *online* sudah pasti

mengenal prinsip *good faith* karena prinsip tersebut wajib diterapkan setiap orang dalam hal melakukan fasilitas kegiatan penawaran sebagai wadah dalam pinjaman *online*, hal tersebut harus dilakukan guna untuk memperhatikan kepentingan pihak terkait baik pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman yang terlibat tanpa merendahkan harkat martabat pengguna oleh penyelenggara.<sup>36</sup>

Penagihan ialah tindakan menginformasikan, mengingatkan dan/atau memperingatkan debitur bahwa ia mempunyai kewajiban berupa hutang yang harus dibayarkan kepada pihak penagih, namun hal yang dilakukan kepada debitur malah membuat debitur merasa terancam dan mengganggu kegiatan kesehariannya. Mekanisme penagihan oleh penyelenggara layanan *fintech* p2p ilegal secara intimidatif, mengancam, serta mengarah kepada unsur tindak pidana disebabkan karena banyaknya debitur yang menghindari penagihan pinjaman ataupun tidak mampu membayar tagihan pinjaman pada batas waktu yang telah ditentukan, sehingga penyelenggara *fintech* p2p ilegal melalui *desk collector* melakukan upaya penagihan yang disertai dengan tindakan melawan hukum. Beberapa tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh *desk collector* p2p *lending* ilegal terkait dengan beberapa kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, meliputi:

#### 1. Ancaman Kekerasan

Menurut Moch. Anwar, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.<sup>37</sup> Dalam penagihan pinjaman *online* yang dilakukan *desk collector* yang bertugas mengingatkan tanggal jatuh tempo dari hutang debitur melalui media telepon, seringkali tidak segan-segan untuk

---

<sup>36</sup> AFPI, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia, diakses dari <https://www.afpi.or.id/arti-cles/detail/pedoman-perilaku-afpi>, pada tanggal 04 September 2022, pukul 19.26 WITA.

<sup>37</sup> H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 1*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 53.

mengancam debitur dan memberitahu bahwa ia akan mendatangi rumah debitur dengan membawa senjata tajam. Hal ini tentunya menjadikan debitur merasakan ancaman, bahkan mungkin membuat debitur merasa takut.

## 2. Ancaman Pencemaran

Berdasarkan penjelasan Pasal 310 KUHP, definisi penghinaan yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan merupakan perasaan harga diri yang ada dalam batin setiap orang, sedangkan nama baik merupakan sikap penghargaan yang dinilai masyarakat dari sikap atau kedudukan setiap orang.<sup>38</sup> R. Soesilo menyatakan bahwa terdapat enam macam penghinaan dalam KUHP salah satunya adalah pencemaran nama baik.<sup>39</sup> Pencemaran nama baik dilakukan dengan dua cara yaitu melalui lisan ataupun tulisan. Banyaknya pengguna aktif media sosial, membuat banyak pula ditemukan perbuatan pencemaran nama baik lewat media sosial. Perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan *desk collector* adalah dengan menginformasikan hal-hal tidak baik mengenai debitur ke orang-orang yang ada di daftar kontak debitur. Padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang memberi pengaruh negative terhadap debitur, yang mana dalam hal ini adalah si korban.

## 3. Asusila

Kata “kesusilaan” berasal dari kata Susila, kesusilaan mempunyai pengertian baik budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Menurut Leden Marpaung, tindakan asusila berarti tindakan yang berlawanan dengan arti kesusilaan dan berhubungan dengan

permasalahan kesusilaan (etika). Batasan-batasan kesusilaan tergantung dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Widyanto, tindakan asusila ialah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan nilai dan norma serta kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat.<sup>40</sup> Tindakan asusila dalam penagihan pinjaman *online* seringkali ditemukan dalam bentuk pornografi dan pelecehan seksual yang dimana hal ini dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, salah satunya yaitu modus yang dilakukan oleh *desk collector* yaitu dengan menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan asusila dengan menggunakan media komunikasi berbasis teknologi. Seperti kasus yang dialami oleh YI yang telah dijelaskan penulis sebelumnya. *Desk collector* membuat poster yang merupakan dokumen elektronik yang berisi data pribadi debitur berupa foto lalu di edit sedemikian rupa sehingga menjadi dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Poster atau dokumen elektronik tersebut lalu disebarkan ke teman, keluarga ataupun rekan debitur yang sudah tergabung dalam grup *whatsapp*.

## 4. Pornografi

Definisi pornografi diatur dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Modus

<sup>38</sup> Bunga Upe, Haerani Husainy dan Abd. Malik Bram, *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Vol. 1 No. 1, 2019, Palu: Jurnal Unismuh, hlm. 203.

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jember: Politeia, 1991, hlm. 98.

<sup>40</sup> Taufiq Widyanto, *Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2014.

dalam penagihan *desk collector fintech p2p lending* adalah mengirimkan pesan berbau pornografi kepada korban dan juga teman dan keluarga korban yang sudah tergabung dalam grup *whatsapp*. Pesan yang dikirimkan oleh *desk collector* juga dapat dikategorikan pelecehan seksual dan telah melanggar norma kesusilaan.

Penagihan *fintech p2p lending* dengan berbagai tindakan melawan hukum tersebut, merupakan tindak pidana di bidang ITE. Karena ancaman-ancaman tersebut yang dilakukan melalui internet merupakan pelanggaran terhadap kepentingan hukum dalam ruang lingkup media elektronik. Jika dikaitkan dengan Pasal 45 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa persamaan unsur penting yaitu:

Pertama, unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Pengancamannya dapat dilihat dari adanya konten asusila dan pornografi dalam grup *whatsapp* yang dikirim oleh *desk collector* menjelaskan bahwa terdapat proses pengiriman informasi elektronik dari ponsel milik *desk collector* ke aplikasi *whatsapp*. Proses pengiriman tersebut dikirimkan ke beberapa orang yang sudah tergabung dalam grup.

Kedua, unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan *desk collector* yang menyampaikan pesan lewat media elektronik dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Unsur yang ini merupakan delik aduan. Seperti yang diketahui delik aduan merupakan delik yang hanya dapat diproses apabila diadakan oleh yang merasa dirugikan atau yang telah menjadi korban.

Ketiga, objek perbuatan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Dapat dilihat dari tindakan *desk collector* yang mengancam akan mendatangi rumah korban dengan senjata tajam dan akan membantai keluarga korban.

Pelaku tindak pidana dikenal sebagai subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku *desk collector* ditinjau dari beberapa kasus yang telah penulis jelaskan sebelumnya, ancaman pidana bagi pelaku *desk collector* yang melanggar juga dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1. Pasal 45 ayat yang (1) berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Pasal 45 ayat (3) berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokument Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana

dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana *desk collector fintech p2p lending* ilegal yang digunakan adalah tanggung jawab secara individu. Namun, selain *desk collector* penjatuhan pidana dapat dikenakan kepada korporasi karena tidak menutup kemungkinan *desk collector* melakukan pekerjaannya dengan proses penagihan yang melawan hukum karena diberi kuasa oleh perusahaan *fintech* itu sendiri untuk melakukan penagihan hutang. Oleh karena itu, perusahaan penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan tindakan membiarkan atau memperbolehkan *desk collector* menagih hutang dengan cara apapun sehingga dari perbuatan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada korporasi atau pihak perusahaan *fintech p2p lending* ilegal yaitu Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Korporasi atau perusahaan dapat dipandang sebagai sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Konsep pertanggungjawaban korporasi sama seperti pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Peter Gilies menjelaskan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, sehingga segala tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>41</sup>

Pelaksanaan hukum yang tegas serta penuh dedikasi dan tanggungjawab akan menimbulkan rasa aman dan tenteram didalam masyarakat. Begitupun dengan pertanggungjawaban pidana akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku *desk collector fintech p2p lending* ilegal merupakan pelaksanaan penegakan hukum yang kiranya dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Kesadaran akan hukum merupakan cara pandang terhadap hukum itu sendiri, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap hukum. Sikap saling menghormati, memperhatikan kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain merupakan kewajiban hukum.<sup>42</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas dan jabarkan dalam bab sebelumnya, maka demikian dapat disimpulkan:

---

<sup>41</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 30.

<sup>42</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT.Prestasi Pustaka, hlm. 261.

1. Terdapat dua macam sifat perlindungan hukum yang telah disediakan dan ditentukan oleh negara antara lain sifat pencegahan dan hukuman. Beberapa kasus yang telah dijelaskan sebelumnya tentu menjadi dasar yang sangat penting bagi hukum untuk melindungi para korban. Pasal 45 Ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi ketentuan yang dapat melindungi korban dari perilaku tidak baik yang dilakukan oleh *desk collector fintech p2p lending* ilegal
2. Aturan ada agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat, sehingga apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 45 Ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar hukum untuk melindungi korban, ketentuan ini juga dapat menjadi ancaman pidana bagi pelaku *desk collector fintech p2p lending* ilegal. Serta bagi pihak korporasi atau perusahaan *fintech p2p lending* ilegal juga dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP.

#### B. Saran

Dalam kesempatan ini Penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih lagi memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat agar lebih cermat dan selektif dalam memahami *fintech*, sehingga tidak dengan mudahnya terjebak ke dalam layanan *fintech p2p lending* ilegal, karena kebanyakan masyarakat seringkali tidak memikirkan resiko yang akan terjadi kedepannya. Pemerintah juga diharapkan dapat membuat kebijakan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang telah menjadi korban dari *desk collector fintech p2p lending* ilegal.
2. Menanggulangi tindak pidana dalam dunia *financial technology (fintech)* yang dilakukan oleh *desk collector fintech p2p lending* ilegal terhadap korban memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan baru yang lebih tegas dan jelas mengenai *fintech p2p lending* ilegal, serta sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada para penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal yang melakukan tindakan melawan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku :

- Anwar, H. A. K Moch. 1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 1*. Bandung: Alumni
- Aminanto. 2017. *Human Right Civil And Political Right Civil And Political Right In Law Country*. Jember: Jember Katamedia
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Edisi Revisi, Konstitusi Press
- Budhijanto, D. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: PT Refika Adhitama
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Makarim, E. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali
- Mangeswuri, Dewi Restu, Dewi Wuryandani, Niken Paramita Purwanto, Sony Hendra Permana, Hilma Meilani, Nidya Waras Sayekti, dan Edmira Rivani. 2018. *Industri Kreatif, Fintech*

dan UMKM dalam Era Digital. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I

- Mangkunegara, R. M. Armaya. 2013. *Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban*. Climate change
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Muchtar, Masrudi. 2018. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Asjawa Pressindo
- Prasetyo, Teguh. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers
- Rusdi, Muhammad. 2019. *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Widya Pranata Hukum
- S. Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru
- Satjipto. Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T Citra Adhitya Bakti
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS
- Soesilo. R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jember: Politeia
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka

#### **B. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 angka 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

#### **C. Jurnal/Karya ilmiah :**

- Nofri, Okta dan Andi Hafifa. 2018. *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar*. Jurnal Manajemen, Ide Inspirasi. (Minds). Vol. 5. Febi Uin Allauddin Makassar
- Muchlis, Ridwan. 2018. *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*. Jurnal Attawassuth: Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Upe, Bunga Haerani Husainy dan Abd. Malik Bram. 2019. *Tinjauan Yuridis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Vol. 1 No. 1. Palu: Jurnal Unismuh
- Wardani, Dyah Prita dan Yossy Setyanawati. 2015. *Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*. Jurnal Serambu Hukum
- Widyanto, Taufik. 2014. *Perlindungan Hak Perempuan Perbuatan Asusila Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum
- Yuspin, Wardah dan Raden Panji D. A. *Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank*. Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

#### **D. Sumber lain :**

- AFPI. 2019. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, <https://www.afpi.or.id/articles/detail/pedoman-perilaku-afpi>, diakses pada tanggal 04 September 2022, pukul 19.26 WITA

- Hidayat, Ali Noor. 2021. Jerat Rentenir Online. <https://investigasi.tempo.co/jeratrentenir-online/index.html>, diakses pada tanggal 08 Februari 2022, pukul 22.00 WITA
- K. L. Y. Liputan6.com. 2019. OJK Telah Tutup 1.773 Fintech Pinjaman Online Ilegal. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-online-ilegal>, diakses pada tanggal 04 September 2022, pukul 16.57 WITA
- Natalia, Michelle. 2021. Deretan Kasus Pinjol Ilegal. <https://economy.okezone.com/read/2021/08/18/320/2411890/deretan-kasus-pinjol-ilegal>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 16.23 WITA
- Wealth, Healthy. 2022. Bahaya Melakukan Pinjaman Online. <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/798/catat-ini-dia-bahaya-melakukan-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 16.15 WITA